



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MUHAMAD ALI MAQFUR, S.H.I., MH.CM., dan M. FAIZIN, SH.I., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediator, AA. M, FAIZIN, SH.I & Partners, yang beralamat di Kampung Pucuk Desa Pucuksari, RT,05, Rw,01, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx Kabupaten Kendal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl, tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat, 29 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, tanggal 24 Oktober 2014 Masehi, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Alamat xxx Kabupaten Kendal. serta Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba'da dhukhul), dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang Bernama :
 - Anak Pemohon dan Termohon, Tempat tanggal lahir, Kendal, 26 Desember 2014, ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak sekitar bulan Januari 2016, Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus penyebabnya antara lain :
 - a) Bahwa Pemohon dalam rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon agar Termohon patuh pada Pemohon, karena Pemohon sebagai pemimpin rumah tangga untuk membina rumah tangga yang Sakinah mawaddah warohmah;
 - b) Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga sering terjadi perbedaan pendapat, dan setiap Pemohon mengarahkan/menasehati Termohon tidak mendengarkan pendapat Pemohon, dan Termohon terkesan membantah, tidak patuh terhadap Pemohon, Bahkan Termohon memarahi Pemohon,;
 - c) Bahwa Pemohon apabila pulang dari bekerja dan tidak memberikan Nafkah, Termohon memarahi Pemohon, dan itu terjadi berulang-ulang,;
 - d) Bahwa setiap terjadi percekcoakan/Pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon selalu mengalah dan tidak mau menanggapi permasalahan tersebut,;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Puncak Pertengkaran dan Percekcokan Pemohon dan Termohon berkelanjutan terus menerus sehingga pada bulan Januari 2017, sudah pisah rumah selama 7 (Tujuh) tahun, 1 (Satu) bulan. Sampai sekarang, Sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri. Dan Termohon sudah pulang ke rumah orang Tua Termohon;

5. Bahwa mengenai Penyelesaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah di selesaikan secara Musyawarah oleh pihak kakak Pemohon dan orangtua Termohon, Namun Penyelesaian tersebut tidak berhasil dan agar Pemohon untuk memproses pengajuan cerai Talak di Pengadilan Agama Kendal;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, pasal 77 ayat 5 dan pasal 149 huruf b, Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Rajiy kepada TERMOHON (Termohon) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

*A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (EX AE QUO ET BONO);

Bahwa Pemohon datang di persidangan dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada AGUS MUHAMAD ALI MAQFUR,

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,MH.CM,. dan M. FAIZIN, SH,I., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediator, AA. M, FAIZIN, SH.I & Partners, yang beralamat di Kampung Pucuk Desa Pucuksari, RT,05, Rw,01, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2025, sebagai Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 27 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 24 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon dan masalah penjualan motor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Januari 2017 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- 3. Saksi 3, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun Pemohon bercerita bahwa sejak Januari 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan;
- 4. Saksi 4, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Januari 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari 7 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya penerima kuasa berhak mewakili/mendampingi Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi indikator perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 bukan merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, maka dari itu keterangan saksi tergolong *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 171 HIR, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 4 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, walaupun keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon dikesampingkan, namun keterangan saksi 1 dan saksi 4 Pemohon berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 4, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak kumpul lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan gugatan Pemohon

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sehingga perceraianya adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan atas kehendak sendiri Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka ditetapkan bahwa mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang paling layak harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian karena talak berupa Mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal. Oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H. serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Sidang,

Drs. H. Mufarikin, SH.

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	80.000,00
3. Sumpah:	: Rp	100.000,00
4. PNBP	: Rp	70.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 315/Pdt.G/2025/PA.Kdl